

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Profil Wilayah Desa Sukosari

Desa Sukosari merupakan salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, dengan jarak Kantor Desa ke Kecamatan \pm 3,3 km, dan dari kecamatan Sukowono ke Kantor Pemerintah Kabupaten Jember \pm 30 km. Desa Sukosari mempunyai luas wilayah \pm 531.888 Ha, yang terdiri dari:

- a. Tanah sawah dan ladang : 449,387 Ha.
- b. Tanah pekarangan : 51,931Ha.
- c. Irigasi Teknis : 16,235 Ha.
- d. Tanah kuburan / makam : 1,250 Ha.
- e. Lapangan : 0,400 Ha.
- f. Jalan Desa : 12,310 Ha.
- g. Pertokoan : 0,375 Ha.

Desa Sukosari mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Arjasa dan Desa Sukowono Kecamatan Sukowono.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukogidri Kecamatan Ledok Ombo.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukorejo dan Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono

2. Profil Masyarakat

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari gambaran umum demografis Desa Sikosari tahun 2012, jumlah penduduk Desa Sukosari sebanyak 7026 orang. Dengan rincian penduduk laki-laki 3365 jiwa, penduduk perempuan 3361 jiwa. Desa Sukosari juga memiliki Rukun Warga (RW) sebanyak 17 RW dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 41 RT.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1.	0-15 tahun	1760 orang
2.	15-55 tahun	4005 orang
3.	55 tahun ke atas	1261 orang
Jumlah		7026 orang

b. Kondisi Keagamaan

Dari segi keagamaan, masyarakat Desa Sukosari, mayoritas berpegang teguh pada agama Islam, hal ini dapat dilihat dari gambaran umum masyarakat Desa Sukosari, yang terdiri dari:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	6997 orang
2.	Kristen	11 orang
3.	Katholik	7 orang
4.	Hindu	3 orang
5.	Budha	8 orang
	Jumlah	7026 orang

Sebagaimana visi dari Desa Sukosari, yaitu “ Terwujudnya masyarakat yang makmur sejahtera, religius dan bermartabat”, maka banyak sekali aktifitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukosari, misalnya melaksanakan shalat berjamaah di masjid, tahlil, istighosah dan khotmil qur’an yang dilakukan dua minggu sekali, adanya pembinaan-pembinaan keagamaan oleh Muslimat, kader-kader IPNU dan IPPNU, dan organisasi keagamaan lainnya. Masyarakat sangat *antusias* terhadap semua kegiatan keagamaan tersebut, terbukti dengan banyak sekali warga yang mengikuti kegiatan yang ada. Mereka tidak mengenal lelah walaupun sehari penuh telah bekerja untuk keluarga.

c. Kondisi Pendidikan

Berdasarkan data demografi mengenai kondisi pendidikan, disebutkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sukosari tidak tamat SD. Jumlah jenjang pendidikan warga Desa Sukosari yang tamat SD lebih

tinggi daripada yang tamat SLTP dan SLTA. Sedangkan jenjang pendidikan penduduk Desa Sukosari yang tamat perguruan tinggi lebih rendah.

Tabel 4.3
Kondisi Pendidikan Penduduk Desa Sukosari

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	2298 orang
2.	Tingkat Pendidikan SD	1629 orang
3.	Tingkat Pendidikan SLTP	1495 orang
4.	Tingkat Pendidikan SLTA	1493 orang
5.	Tingkat Pendidikan PT	91 orang
	Jumlah	7006 orang

d. Kondisi Perekonomian

Mata pencaharian penduduk Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Buruh Tani	1559 orang
2.	Petani	2360 orang
3.	Peternak	16 orang
4.	Pedagang	279 orang
5.	PNS	126 orang
6.	Jasa	8 orang
7.	Pensiunan	37 orang
8.	TNI/POLRI	3 orang
9.	Lain-lain	63 orang

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sukosari adalah sebagai petani. Terdapat sebagian yang lain bekerja di bidang pemerintah antara lain PNS, Guru, dan non-pemerintahan antara lain pedagang dan pekerja di bidang jasa. Lahan pertanian yang ada

cukup subur, sehingga dapat ditanami komoditi yang bernilai jual tinggi, misalnya: jagung hibrida, semangka, tomat, cabe, dan produk utama yaitu padi dan tembakau. Selain lahan pertanian yang subur, keadaan lingkungan Desa Sukosari juga sesuai untuk peternakan, misalnya ayam, itik, burung walet, kambing, sapi, dan lainnya.

B. Kewarisan Secara Umum Masyarakat Desa Sukosari

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Sukosari dapat diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat Desa Sukosari mayoritas adalah Suku Madura, hal tersebut terlihat pada bahasa yang digunakan sehari-hari yaitu Bahasa Madura. Masyarakat Desa Sukosari memiliki ciri khas tersendiri dalam pembagian harta peninggalan. Mayoritas masyarakat beragama Islam, dan dilihat dari kegiatan sehari-hari masyarakat, mereka sangat patuh dan taat pada agama, terbukti jumlah jama'ah sholat sangat banyak, dan hal itu juga terlihat ketika terdengar suara adzan, masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani langsung bergegas menuju masjid atau mushola yang dekat dengan sawah mereka. Masih banyak lagi kegiatan keagamaan yang ada setiap minggunya misalnya khotmil Qur'an, pengajian kitab, tahlil, dan lain-lain. Akan tetapi dalam sistem pembagian harta waris masyarakat Desa Sukosari masih taat dan patuh pada tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa tokoh masyarakat berikut ini:

“Kalau di sini pembagian warisan biasanya ndak ngikuti KHI, ndak ngikuti hukum perdata (BW), kami biasanya melakukan pembagian waris tersebut sesuai tradisi yang sudah ada sejak dulu, ya walaupun mungkin menurut orang lain tidak patuh pada peraturan, tapi inilah

yang terbaik buat kami. Kalau pembagiannya 1:2 menurut kami tidak adil, soalnya di sini wanita juga punya kewajiban dalam hal nafkah keluarga, lha wong adat pernikahan saja di sini suami harus ikut istrinya, otomatis istri harus punya modal untuk hidupnya, biar ndak bergantung pada suami.”¹

Pernyataan yang diungkapkan oleh Kusnoto tersebut memberikan arti bahwa sistem kewarisan masyarakat Desa Sukosari tersebut didasarkan pada budaya atau tradisi pernikahan yang ada, bukan berdasar pada hukum Islam dengan perbandingan antara laki-laki dan perempuan 2: 1. Sehingga masyarakat Sukosari bisa dikatakan memiliki hukum atau aturan sendiri dalam kewarisannya.

Esensi hukum adat merupakan suatu refleksi dari apa yang diyakini oleh masyarakat sebagai pandangan hidup yang sesuai dengan perasaan keadilan dan kepatutan. Hukum adat tidak pernah secara sistematis mengikuti metode legislasi maupun kodifikasi, sebab ia merupakan manifestasi langsung dari perasaan keadilan dan kepatutan yang dimiliki masyarakat secara umum. Bentuk yang tipikal dari hukum adat terletak dalam tradisi oralnya, di mana dengan bentuk semacam itu hubungan antara masa lampau, masa kekinian dan masa depan dapat dijaga. Memang dapat dipahami bahwa sumber adat yang lebih besar justru tersimpan dalam tradisi oral tersebut, di mana di dalamnya ungkapan-ungkapan pemikiran maupun aturan hukum dapat digali.²

Beberapa ciri khas pembagian harta waris masyarakat Desa Sukosari, diantaranya yaitu:

¹Kusnoto, *Wawancara* (Jember, 12 Februari 2013).

²Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta:Penerbit Teras, 2008), 23-24.

1. Penentuan Calon Ahli Waris

Hukum Waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya dibedakan dalam tiga corak yaitu: Sistem Patrilineal, Sistem Matrilineal, dan Sistem Parental/ Bilateral. Sedangkan menurut sistem kewarisan adat dikenal adanya tiga macam sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat.

Masyarakat Desa Sukosari termasuk dalam sistem kewarisan bilateral/parental. Karena anggota keluarga yang diakui sebagai ahli waris meliputi kedua jalur laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam pengoperan harta tersebut termasuk dalam sistem kewarisan individual, karena semua ahli waris mewarisi secara perorangan. Faktor yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian waris secara individual adalah dikarenakan para ahli waris tidak lagi pada satu rumah, akan tetapi telah menyebar sendiri-sendiri bersama keluarganya (*mencar*).

Ahli waris yang diakui oleh masyarakat Desa Sukosari adalah keturunan atau anak kandung saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan:

“Ahli waris ya anak sendiri mbak, harta kepunyaan orangtua otomatis yang langsung turun ke keturunannya kalau orangtuanya meninggal. Saudaranya, ibu bapaknya yo gak dapet, kecuali kalau orangnya gak punya keturunan, biasae ada wasiat hartanya harus

diapakan, bisa jadi dijual trus hasilnya buat dana pembangunan masjid, bisa jadi wasiat agar hartanya diberikan kepada saudaranya semua, ya itu terserah orangnya.”³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Yasin, salah satu tokoh agama yang ada di Desa Sukosari.

“Ahli waris itu anak, karena anak merupakan darah daging orang tua, harta kekayaan orang tua ketika orang tua hidup atau meninggal juga merupakan harta milik anak walaupun tidak sepenuhnya. Kewarisan itu cuma proses pemindahan hak sepenuhnya ja ke anak. Saudara atau kakek nenek anak itu memang punya hak dalam harta kekayaan tersebut, cuma hak nya itu terbatas. Ketika ia dikasih(diberi) ya itu lah hak nya. Kalo gak diberi ya tidak ada hak.”⁴

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai waris (ahli waris) dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika perkawinan orang tua si anak sah, maka anaknya sah sebagai ahli waris, sebaliknya jika perkawinan orang tua si anak tidak sah atau anak lahir di luar perkawinan, maka anak menjadi tidak sah sebagai ahli waris dari orang tua kandung nya.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam penguasaan harta peninggalan orang tua. Orang tua atau saudara pewaris, tidak memiliki hak dalam harta kekayaan pewaris tersebut. Ketika pewaris tidak memiliki keturunan atau anak kandung, maka harta peninggalan tersebut dapat dihibahkan kepada anak angkat atau diwasiatkan untuk diberikan kepada orang tua atau

³Abdul Kadir Jaelani, *Wawancara* (Jember, 12 Februari 2013).

⁴Muhammad Yasin, *Wawancara* (Jember, 13 Februari 2013).

saudara atau diberikan ke desa untuk kepentingan keagamaan, pendidikan maupun kesejahteraan masyarakat.

Menurut penulis, pembagian yang hanya mengakui anak sebagai ahli waris tunggal, merupakan salah satu reaktualisasi hukum kewarisan, hal ini dianggap telah sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Syahrur bahwa waris merupakan hal yang umum, sedangkan hibah dan wasiat merupakan hal yang khusus. Khusus yang dimaksud adalah orang yang akan memberi lebih mengetahui pembagian seperti apa yang adil. Adapun kewarisan bersifat umum ini, lebih condong pada pembagian yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat al-Quran. Oleh karena itu, pembagian yang adil dalam masyarakat Desa Sukosari itu condong pada pembagian sama rata dan fokus pada anak kandung, sedangkan untuk kerabat dan orang tua bisa menggunakan sistem hibah atau wasiat. Selain itu sistem pembagian tersebut berdasar pada keadilan distributif, yang berarti bahwa anak merupakan subyek yang paling dekat dengan pewaris, dan selalu ada bersama pewaris, berbeda dengan kerabat dekat atau orang tua pewaris. Penilaian masyarakat terhadap hal itu memang sangat beralasan, pembagian harta waris tersebut tergantung pada jasa ahli waris, bukan hanya melihat garis kekerabatan saja.

2. Penentuan Harta Warisan

Harta waris merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Harta tersebut dalam sistem kewarisan yang ada pada masyarakat Desa Sukosari terbagi menjadi dua yaitu:

a. Harta Asal

Harta Asal merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang sebelum maupun setelah perkawinan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, ataupun hadiah. Anak perempuan dalam tradisi masyarakat Desa Sukosari, selain mendapat hak kewarisan, juga mendapatkan hibah dari orang tua. Hibah tersebut berbentuk bangunan rumah. Hal ini didasari oleh budaya pernikahan yang mewajibkan suami harus ikut istri setelah pernikahan. Apabila suami/istri meninggal dunia tidak mempunyai keturunan maka harta asal akan diberikan kepada orang tua atau saudara pewaris atau dihibahkan untuk kepentingan keagamaan dan itu biasanya langsung diserahkan kepada desa, untuk dikelola.

“Harta asal suami istri itu ya harta masing-masing, bisa jadi harta dia waktu kerja sebelum menikah, atau warisan dari orang tuanya, atau bisa juga pemberian dari orang lain untuk dirinya itu. Kalo bisa harta itu dijaga terus agar tidak tercampur dengan harta bersama itu, lha wong nanti kalo cerai atau salah satu meninggal, ya penghitungan hartanya dipisah-pisah lagi. Kalo meninggal ya hartanya langsung turun ke anak, kalo cerai ya dibawa sendiri lagi.”⁵

⁵Abdul Kadir, *Wawancara* (Jember, 12 Februari 2013).

b. Harta Gono-Gini

Harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami dan isteri setelah perkawinan. Harta bersama ini sebagai tanda bahwa kedudukan suami dan istri dalam tanggung jawab keluarga adalah sama dan seimbang. Menurut masyarakat Desa Sukosari harta suami dan istri yang diperoleh secara bersama-sama setelah perkawinan merupakan harta yang dapat dimanfaatkan oleh keduanya, ketika mereka masih dalam ikatan perkawinan, akan tetapi jika salah satu meninggal ataupun bercerai maka harta tersebut secara langsung akan terpisah-pisah.

Ketika salah satu diantara keduanya meninggal maka harta yang dimiliki oleh keduanya dipisah sesuai hasil kerja masing-masing. Kemudian harta milik pewaris secara langsung turun ke anak, pernikahan putus. Ketika suami meninggal, harta bawaan suami secara otomatis langsung turun ke anak, dan istri hanya mendapatkan harta bersama yang dimiliki oleh keduanya setelah menikah. Ketika anak yang mewarisi harta tersebut belum bisa mengelola harta atau belum cukup umur, maka harta tersebut dikelola oleh kerabat dekat pewaris dalam hal ini bisa orangtua atau saudara, dan hasilnya untuk biaya hidup anak tersebut.

“Saya sekarang lagi mengurus sawah keponakan saya (Muhammad Zidan), umurnya masih 10 tahun, kemarin ibunya meninggal waktu melahirkan adiknya, rumah milik ibunya sekarang dikontrakkan, Zidan ikut ayahnya pulang ke rumahnya sendiri, barang-barang meja kursi, tv, kulkas, yang beli bersama antara adik saya dan adik ipar, ya sekarang jadi

milik adik ipar semua. Hasil sawah sama kontrakan rumah itu saya tabung di bank, kalau dia (Zidan) membutuhkan uangnya ya saya kasihkan, tapi ayahnya pas gak ada uang, ya saya beri, seperti kemarin waktu dia masuk rumah sakit, kemarin ayahnya minta uang untuk biaya rumah sakit tiga juta ya saya beri. Kebiasaan di sini ya seperti itu, pokoknya kalau isterinya atau suaminya meninggal, ya hartanya langsung turun buat anaknya.”⁶

Secara umum, sistem kewarisan yang digunakan oleh masyarakat Desa Sukosari mempunyai kesamaan dengan sistem kewarisan dalam hukum Islam di Indonesia, dalam hal ini yang dimaksud adalah Kompilasi Hukum Islam. Persamaan tersebut terletak pada sistem kekerabatan dan asas kewarisan yang digunakan. Kewarisan masyarakat Desa Sukosari maupun Kompilasi Hukum Islam sama-sama menggunakan sistem kewarisan bilateral/parental. Pada sistem kekerabatan ini tidak berlaku penarikan satu garis keturunan saja, akan tetapi penarikan garis keturunan diambil dari pihak laki-laki dan perempuan.

Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa pembagian waris yang ada pada masyarakat Desa Sukosari masih dipengaruhi oleh tradisi nenek moyang masyarakat tersebut. Dilihat dari bentuk kekerabatan yang ada mereka termasuk dalam corak parental/ bilateral, dan menyatakan bahwa ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan.⁷ Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya, sehingga dalam proses pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan perempuan juga mempunyai hak yang sama. Sedangkan sistem kewarisan

⁶Muhammad Yasin, *Wawancara* (Jember 13, Februari 2013).

⁷Eman Suparman, *Hukum*, 60.

yang dipakai adalah sistem kewarisan individual, di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta peninggalan orang tua.

Tidak dibedakannya kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga disebabkan masyarakat Desa Sukosari mempunyai pandangan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama keturunan dari orang tua, laki-laki dan perempuan punya hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupannya, tidak ada yang membedakan di antara keduanya, sehingga mereka semua berhak atas harta peninggalan, yang membedakan adalah bagian-bagian mereka saja.

Fenomena pembagian waris yang ada di Desa Sukosari menggambarkan bahwa sulitnya hukum kewarisan Islam untuk dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh oleh masyarakat Desa Sukosari. Harta yang diwariskan menurut hukum waris adat adalah harta yang berwujud benda dan tidak berwujud benda. Harta yang berwujud benda ialah seperti sebidang tanah, bangunan rumah, dan sebagainya. Sedangkan harta tidak berwujud benda adalah ilmu-ilmu gaib, perjanjian, pesan keramat, dan lain-lain.⁸ Harta warisan yang memang tidak dapat dibagikan penguasaan atau pemilikannya dikarenakan sifat benda, keadaan, kegunaannya harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama semua ahli waris.

Harta warisan sendiri terbagi menjadi empat bagian yaitu harta asal, harta pencaharian, harta pemberian, dan hak-hak dan kewajiban yang

⁸Dewi Wulansari, *Hukum*, 76.

diwariskan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menyatakan bahwa harta warisan menurut masyarakat Desa Sukosari terdapat dua macam, yaitu harta asal dan harta bersama atau gono-gini.

Untuk mengetahui proses pembagian waris di Desa Sukosari, peneliti meminta keterangan salah satu masyarakat tentang pembagian warisan yang telah dilakukan oleh keluarga mereka, salah satunya adalah pembagian waris di keluarga Abdul Karim. Berikut paparan data kewarisan keluarga Almarhum Abdul Karim.⁹

Harta yang ditinggalkan	Bagian Anak laki-laki	Bagian Anak Perempuan
a. 2 petak sawah, masing-masing memiliki ukuran 1000 m ² dan 1000 m ² (kualitas tanah bagus dan berada di pinggir jalan, masing-masing memiliki harga Rp. 35.000/m ²), b. 2 pompa air, masing-masing senilai Rp. 1.600.000. c. Tanah pekarangan beserta rumah di atasnya berukuran 840 m ² (senilai Rp. 360.000.000)	1 orang a. Luthfi Hakim , bekerja di pertambangan batu bara kalimantan (41 tahun) mendapat bagian rumah senilai Rp. 260.000.000.	2 orang a. Anis lutfiyah, ibu rumah tangga (38 tahun): sawah 1000 m ² , satu pompa air dan uang sebesar Rp 50.000.000 b. Titin, Guru Mts swasta (30 tahun) sawah 1000 m ² , satu pompa air dan uang sebesar Rp 50.000.000

Dari tabel di atas menggambarkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dan bagian masing-masing ahli waris. Untuk mempermudah

⁹Titin, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2013).

membuat prosentase yang ada maka semua harta dinilai sesuai harga yang ada di lingkungan Desa Sukosari. Jumlah harta pewaris senilai Rp. 433.200.000, dan meninggalkan ahli waris satu anak laki-laki dan dua anak perempuan.

Bagian masing-masing ahli waris adalah:

1) Luthfi Hakim	: Rp. 200.000.000	= 46%	
2) Anis Lutfiyatul H	: Rp. 116.600.000	= 27%	} 54 %
3) Titin	: Rp. 116.600.000	= 27%	

Pada prinsipnya pembagian harta waris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Waktu Pembagian

Pada umumnya hukum adat tidak mengatur secara baku tentang waktu pembagian harta warisan. Pada masyarakat Sukosari pembagian warisan tersebut dapat dilaksanakan setelah *selamatan* (selamatan). Selamatan itu sendiri ada berbagai macam waktu pelaksanaannya, mulai dari satu sampai tujuh hari wafat, empat puluh hari, seratus hari, dan masih banyak lagi. Masyarakat Desa Suksari mayoritas melakukan pembagian warisan setelah tujuh hari wafatnya pewaris.

2. Musyawarah keluarga

Musyawarah dimaksud di sini adalah musyawarah secara kekeluargaan serta menjunjung tinggi hak para ahli waris dengan mengumpulkan semua ahli waris, kerabat dekat, perangkat desa dan salah satu tokoh agama yang dianggap bisa membagi secara adil jika dibutuhkan. Ketika semua telah berkumpul maka sesuai kesepakatan

semua yang hadir, ditunjuk salah seorang diantara ahli waris, biasanya anak tertua untuk memimpin pembagian warisan, jika anak tertua tidak bersedia, maka menunjuk salah satu kerabat dekat pewaris yang dipercaya bisa melakukan pembagian dengan adil. Pembagian harta waris yang dilakukan keluarga Abdul Karim dipimpin oleh anak tertua yaitu Luthfi Hakim.

“mbagi warisan di desa sini biasane setelah tujuh hari wafatnya orang tua, dilakukan di rumah almarhum dengan memanggil semua anaknya, saudara-saudara almarhum, ngundang perangkat desa sebagai saksi, ngundang pak kaji kalo memang butuh bantuan dan nasehat beliau dulu. Yang mimpin pembagian biasane anak tertua, kalo tidak mampu ya saudara almarhum yang dianggap bisa membagi adil, bisa pakdenya, atau mungkin pamannya, atau yang lainnya lah, yang sekiranya bisa adil. Di keluarga saya kemarin yang mimpin kakak tertua.”¹⁰

Jika pewaris tidak memiliki keturunan, maka dalam pembagian harta waris, musyawarah tersebut dihadiri oleh kerabat dekat pewaris dan perangkat desa. Dalam musyawarah tersebut membahas apakah pewaris memiliki wasiat atau tidak. Jika pewaris tidak memiliki wasiat maka harta tersebut bisa diberikan kepada orang tua atau kerabat dekat yang ada, atau diberikan kepada desa untuk kepentingan keagamaan atau pendidikan.

Hukum waris adat itu mempunyai beberapa corak dan sifat sendiri, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Perbedaan tersebut terletak pada latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan *bhineka tunggal ika* yaitu kehidupan bersama

¹⁰Titin, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2013).

yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian hidup. Hal ini terlihat salah satunya dalam proses pembagian harta waris masyarakat Desa Sukosari. Musyawarah mufakat merupakan suatu jalan menuju kerukunan, keselarasan, dan kedamaian hidup.

3. Menghitung jumlah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris

Harta yang ditinggalkan oleh pewaris berupa harta asal dan harta bersama. Harta asal pewaris berupa dua petak sawah masing-masing berukuran 1000 m². Sedangkan harta bersama berupa dua buah pompa air dan tanah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah rumah seluas 840 m². Untuk memudahkan membagi harta warisan, maka semua harta yang ada terlebih dahulu ditentukan harganya. Penentuan harga barang tersebut disesuaikan dengan kualitas barang serta harga jual yang ada di daerah sekitar.

“ Semua tanah yang ditinggalkan abah, memang tergolong memiliki kualitas yang bagus, dan letaknya strategis. Dua petak sawah itu terletak di dekat jalan raya menghubungkan antara Desa Sukosari dan Desa Sukorejo. Sedangkan tanah pekarangan yang ada ya sebenarnya juga tidak begitu bagus kualitasnya, soalnya tanahe agak keras, tapi yang buat mahal itu rumahe, rumahe mamang tergolong agak mewah jadi ya harga jualnya pun termasuk tinggi.”¹¹

4. Penentuan bagian masing-masing ahli waris

Hukum kewarisan masyarakat Desa Sukosari tentang pembagian harta tidak mengenal pembagian secara sistematis. Tetapi pembagian tersebut didasarkan atas kebutuhan ahli waris dan juga keadilan bersama

¹¹Titin, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2013).

yang diutamakan, bisa jadi pembagian dilakukan sama rata atau mendekati sama rata.

Setelah menghitung jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, selanjutnya adalah menentukan bagian masing-masing ahli waris. Penentuan bagian masing-masing ini ditentukan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Pengabdian anak kepada orang tua

“ lek ndek kene mbak mbagi warisan yo gak nggawe koyok sing ditentokno karo islam 1/3 gawe arek wedok, trus 2/3 gawe arek lanang, lek mbagi koyok ngono tambah gak ono mashlahate, lha opo ora diakoni ngono iku pengabdiane? Mangkane iku awak-awak iki yo melok opo sing dilakoni mbah-mbah biyen ae, sing sik mikirno pengabdiane anak. Anak wedok sebenere yo wes dibangunno omah biasane, tapi tetep bagian warise lek iso podo karo mas-mase, yow sakno lah anak wedok sing sering ngrumat wong tuwo kok oleh mek setitik” (Artinya: kalau di sini mbak, pembagian warisan tidak menggunakan hukum Islam, dengan pembagian 1/3 untuk anak perempuan, dan 2/3 untuk laki-laki. Kalau mengikuti pembagian seperti itu, maka tidak ada mashlahat yang muncul. Apakah pengabdiannya tidak diakui? Oleh karena itu, kami ini mengikuti apa yang telah dilakukan nenek moyang dulu, yang masih memikirkan pengabdian anak. Anak perempuan sebenarnya sudah dibuatkan rumah terlebih dahulu, akan tetapi pembagian harta waris sama rata, kasihanlah anak perempuan yang lebih banyak merawat anak, Cuma dapat bagian sedikit).¹²

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa bagian antara anak laki-laki dan perempuan fleksibel, sesuai dengan pengabdian anak terhadap orang tua. Semakin sering anak bersama orang tua, membantu orang tua dalam bekerja atau merawat orang tua ketika orang tua sudah lanjut usia, maka bagian anak tersebut bisa lebih banyak, tidak memandang apakah anak tersebut laki-laki ataupun

¹²Taufik, *Wawancara* (Jember, 12 Februari 2013).

perempuan. Keadilan merupakan bagian dari *shari'ah* dan semua hukum yang menyimpang dari keadilan berarti bukan termasuk *shari'ah*, dan harus digantikan dengan ketentuan *shari'ah*. Keadilan yang muncul dalam pembagian harta waris masyarakat Desa Sukosari adalah keadilan distributif yang menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya atau setiap orang tidak sama jatahnya, tergantung pada jasa, pendidikan dan kemampuan, sifat pembagiannya proporsional.¹³

Jasa anak terhadap orang tua sangat besar dibandingkan dengan jasa para kerabat, hal ini merupakan suatu penilaian yang distributif, penilaian dengan melihat latar belakang yang ada pada diri seseorang, bagian satu anak dengan lainnya juga tidak sama. Bagian masing-masing tergantung pada jasa atau pengabdian yang dilakukan.

b. Budaya Pernikahan

Budaya pernikahan yang mengharuskan suami ikut istri setelah pernikahan, juga menjadi faktor penentuan bagian masing-masing ahli waris, terutama penentuan bagian anak perempuan. Anak perempuan biasanya dibuatkan sebuah rumah ketika mendekati umur dewasa atau umur pernikahan, hal ini menjadi berdasar pada pemikiran masyarakat bahwa seorang anak perempuan harus memiliki harta sebelum pernikahan, karena setelah pernikahan suami

¹³Zaenul Mahmudi, *Keadilan*, 234.

ikut dengan istri. Secara tidak langsung menyatakan bahwa seorang istri tidak boleh menjadi lemah, ketika memiliki suami, karena hak dan kewajiban keduanya dalam keluarga adalah sama, terutama dalam memenuhi perekonomian keluarga. Hukum waris adat tidak mengenal azas *legitieme portie* atau bagian mutlak sebagaimana diatur dalam hukum Islam maupun hukum Barat.¹⁴

B. Fakta Kewarisan Bilateral dalam Perspektif *Living Law*

Pada tahun 1950-an berkembang ajaran hukum kewarisan Islam bercorak bilateral yang diperkenalkan oleh Hazairin. Menurut Hazairin hukum kewarisan bilateral adalah sistem kewarisan yang tidak membedakan garis keturunan laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki kekuatan (hak) yang sama untuk mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya.¹⁵

Hukum kewarisan Bilateral oleh para ahli hukum dijadikan sebagai sebuah pandangan hukum kewarisan nasional di masa akan datang, sebagaimana keputusan hasil Seminar hukum nasional I tahun 1963.¹⁶ Pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem Bilateral merupakan suatu upaya untuk menciptakan unifikasi hukum bagi seluruh rakyat karena asas hukumnya diambil dari ketiga sistem hukum kewarisan yang masih berlaku, yaitu hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata.

¹⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum*, 10.

¹⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta:Ekonosia, 2005), 193.

¹⁶<http://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/probank/article/download/45/27> oleh Rita Esti Sri P., STIE AUB Surakarta, diakses pada tanggal 20 April 2013.

Faktor penyebab adanya pertimbangan pembentukan hukum kewarisan dengan sistem bilateral adalah kesetaraan gender, demokratisasi dan hak asasi manusia. Akan tetapi realita yang terjadi di masyarakat saat ini adanya penyimpangan terhadap praktik pelaksanaan pembagian harta warisan, baik dalam hukum kewarisan menurut KUH Perdata, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat.

Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh umat Islam di Desa Sukosari, masih berdasar pada suatu prinsip sosial. Prinsip yang dijunjung tinggi masyarakat yaitu keadilan. Keadilan merupakan sesuatu yang universal dan memiliki arti serta pemahaman yang berbeda-beda. Keadilan sendiri, dalam buku Quraish Shihab, terdapat empat arti, yaitu adil dalam arti sama rata, dalam arti seimbang, adil dalam artian sebagai perhatian terhadap hak-hak individu, serta adil yang dinisbatkan kepada Ilahi.¹⁷ Keadilan merupakan ruh bagi bangunan syari'ah, setiap ketentuan hukum yang menyimpang dari keadilan bukan termasuk syari'ah, dan harus digantikan dengan ketentuan yang mencerminkan keadilan, oleh karena itu, keadilan merupakan tolak ukur suatu hukum. Ketika hukum tersebut tidak bisa mewujudkan rasa keadilan itu, maka masyarakat bisa memakai hukum yang lain, di mana hukum tersebut dapat memerikan rasa keadilan.

Menurut Djodjodigono, dalam dimensi hukum adat mengandung dua dimensi, yaitu dimensi formal dan materiil. Dalam dimensi formal hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan dimensi materialnya

¹⁷Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung:PT.Mizan Pustaka), 114-116.

hukum adat adalah sistem norma yang mengekspresikan perasaan keadilan masyarakat.¹⁸

Menurut Soeroyo Wignyodipuro hukum adat yaitu suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar peraturan tersebut tidak tertulis akan tetapi ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).¹⁹ Menurut Hardjito Notopuro hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan merupakan kebiasaan dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Dari beberapa pendapat tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan norma-norma atau peraturan-peraturan yang hidup dalam masyarakat yang tidak tertulis, akan tetapi ditaati dan dipatuhi apabila tidak mengikuti peraturan tersebut maka mendapatkan sanksi.

Kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua, di mana hukum dapat dikenal atau digali dari hukum di luar undang-undang. kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang tetap, lazim, dan ajeg oleh masyarakat, atau bisa disebut adat dalam masyarakat. Kebiasaan yang bisa menjadi suatu hukum bukan dari unsur terulangnya suatu perilaku, akan tetapi

¹⁸Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta:Penerbit Teras, 2008), 18.

¹⁹ Bawa Ragawino, “*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*,” (Universitas Padjadjaran: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

dari kepatutan, keyakinan dari masyarakat itu sendiri.²⁰ Sebagaimana juga dijelaskan dalam satu *Kaidah Ushul Fiqh*,

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ²¹

Artinya “ Kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum”²²

Kaidah ‘âdah ini diambil dari realitas sosial masyarakat yang mana semua cara hidup dan kehidupan dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama, sehingga masyarakat memiliki pola hidup sendiri berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Mayoritas masyarakat Desa Sukosari beragama Islam, dan kegiatan keagamaan juga terlihat baik, akan tetapi dalam praktik pembagian harta waris, masyarakat Desa Sukosari memiliki hukum sendiri yang berdasar pada tradisi nenek moyang. Menurut tokoh masyarakat yang ada suatu hukum itu bisa muncul dari suatu budaya, akan tetapi tidak semua budaya bisa menjadi hukum, selama budaya tersebut bisa mewujudkan tujuan hidup masyarakat yang mengutamakan kemashlahatan dan keadilan untuk semuanya, maka budaya tersebut bisa menjadi suatu patokan atau dasar hidup masyarakat.

Kebudayaan sendiri merupakan hasil dari karya, cipta, dan rasa manusia yang hidup bersama.²³ Betapapun sederhananya masyarakat secara pasti memiliki nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah. Tiap masyarakat, atau tiap rakyat mempunyai budaya yang berbeda-beda. Hal ini juga merupakan pendapat Abu Yusuf dari kelompok *fuqaha*’ Hanafi dan

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*,(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 13.

²¹Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh Juz II*, (Damaskus: Maktabah Dar al-Fikr, 1986), 831.

²²Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*,(Malang:UIN Maliki Press, 2010), 203.

²³Dewi Wulansari, *Hukum*, 12.

mayoritas fuqaha' non Hanafiyah bahwa hukum syara' itu juga berubah mengikuti perkembangan adat kebiasaan yang bersangkutan, dan sesuai dengan kaidah berikut:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِينَةِ²⁴

Artinya : “ Tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan perubahan zaman dan tempat (situasi dan kondisi).

Hukum positif yang baik dan karenanya efektif, adalah hukum positif yang sesuai dengan *living law* yang sebagai *inner order* dari masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Anjuran Eugen Ehrlich ini memberikan semangat bagi sistem hukum di Indonesia, agar hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap efektif dalam menghadapi perubahan dan perkembangan dinamika masyarakat haruslah menjadi hukum yang hidup di masyarakat dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Menurut Eugen Ehrlich hukum merupakan variabel tak mandiri. Dihubungkan dengan fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial, hukum tidak akan melaksanakan tugasnya apabila landasan tertib sosial yang lebih luas tidak mendukungnya. Berakarnya tertib dalam masyarakat ini berakar pada penerimaan sosial dan bukannya paksaan dari negara. Begitu juga praktik pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukosari, bukanlah berdasar pada hukum yang mandiri, ataupun paksaan dari negara atau penguasa, akan tetapi masih berdasar pada budaya yang berkembang di masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Carl von Savigny dari

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *Ushul*, 833.

madzhab sejarah dan kebudayaan dalam pandangannya mengatakan, *Das Recht wird nicht gemacht, est und wirt mit dem volke.*²⁵ yaitu hukum itu tidak dibuat-buat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sebagai *living law*. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, serta menjadi pedoman bagi anggota masyarakatnya. Teori Savigny ini dikembangkan oleh Soepomo dengan mengambil hukum adat sebagai acuan atau standar. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat serta bersifat dinamis dan tumbuh berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat.²⁶

Menurut peneliti hukum merupakan sesuatu yang hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Melihat pluralisme hukum waris yang ada di Indonesia, maka pemerintah juga memiliki keinginan untuk membuat unifikasi hukum waris yang bisa menghimpun sistem hukum yang bermacam-macam, sehingga mewujudkan keadilan bersama bagi masyarakat banyak yang berdasar pada satu hukum.

Hukum sendiri memiliki tiga tujuan yaitu, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.²⁷ Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara mereka terdapat suatu *Spannungsverhältnis* (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-

²⁵Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filasafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 65.

²⁶Iman Sudiyat, *Asas*, 8.

²⁷Satjipto Rahardjo *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumi, 1986), 21.

masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan.


Dalam menyesuaikan peraturan hukum dengan peristiwa konkrit atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat bukanlah merupakan hal yang mudah, karena hal ini melibatkan ketiga nilai dari hukum itu. Oleh karena itu dalam praktek tidak selalu mudah untuk mengusahakan kesebandingan antara ketiga nilai tersebut. Keadaan yang demikian ini akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap efektivitas bekerjanya peraturan hukum dalam masyarakat.

Seiring berkembangnya waktu, peran laki-laki dan perempuan di masa sekarang yakni sama, dalam artian tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hal ini dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi perkembangan peran seorang perempuan baik dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Adapun contoh dari pergeseran peran seorang perempuan dalam hal mencari nafkah bagi keluarga. Hal ini juga menjadi dasar perkembangan hukum. Sebagaimana kewarisan masyarakat Desa Sukosari, mereka membuat suatu sistem kewarisan yang terfokus pada anak kandung saja, baik laki-laki maupun perempuan. Pemikiran ini memang sangat beralasan, sebab mereka memandang, masa depan anak lebih panjang ke depannya, selain itu kerabat dan orang tua walaupun tidak mempunyai hak dalam kewarisan, mereka masih memiliki kesempatan melalui sistem pemberian lainnya, bisa dengan sistem hibah, hadiah atau wasiat. Kewarisan

yang ada di Desa Sukosari ini merupakan salah satu bentuk reaktualisasi waris mencerminkan keadilan yang diinginkan masyarakat.



Skema Sistem Kewarisan Masyarakat Desa Sukosari



Skema Langkah-Langkah Salah Satu Contoh Pembagian Hartaa Waris Masyarakat Desa Sukosari



